



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:  
11 Oktober 2019

Artikel diterbitkan:  
28 November 2019

DOI:  
<http://dx.doi.org/10.23920/jp.hp.v1i1.341>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**HAK HIDUP JANIN DALAM PROSES PERSALINAN  
DITINJAU DARI PROFESI DOKTER DAN BIDAN DI  
INDONESIA**

***THE FETUS RIGHT TO LIVE IN DELIVERY PROCESS  
VIEWED FROM THE PROFESSION OF PHYSICIANS  
AND MIDWIVES IN INDONESIA***

Veronica Komalawati<sup>a</sup>

**ABSTRAK**

Janin adalah sesuatu yang berada dalam rahim, ketika gumpalan daging dan sesuatu yang melekat telah dapat dibedakan, serta ruh telah dihembuskan padanya. Janin mempunyai hak untuk hidup. Perempuan yang menggunakan hak reproduksinya juga mempunyai kewajiban atau tanggungjawab untuk mempertahankan hidup janin dengan mempertaruhkan hidupnya dalam proses persalinan agar janin dapat dilahirkan menjadi subjek hukum seutuhnya dalam kondisi sehat. Dokter dan bidan adalah profesional di bidang kesehatan yang berkompeten untuk memberikan pertolongan persalinan yang aman demi keselamatan ibu dan/atau janinnya. Dalam upaya preventif untuk mencegah akibat terjadinya insiden keselamatan pasien yang membahayakan hidup ibu dan/atau janinnya, sekalipun dihadapkan pada situasi dilemma etik dan hukum, dokter dan/atau bidan selaku profesional tetap dituntut mampu untuk memutuskan tindakan penyelamatan dengan berbagai pertimbangan yang dapat dibenarkan secara moral dan hukum dengan memperhatikan aspek social budaya masyarakat bangsa Indonesia.

**Kata kunci:** dokter dan bidan; hak hidup janin; keselamatan pasien; persalinan.

**ABSTRACT**

*The fetus is something in the uterus, when a lump of flesh and what is attached can be distinguished, and the spirit has been blown on it. Fetus holds the right to live. Women who use their reproductive rights also have an obligation or responsibility to maintain the life of the fetus by risking their lives in delivery process so that the fetus can be born in good health as a full legal subject. Doctors and midwives are health professionals who are competent to provide safe delivery assistance for the safety of their mother and/or fetus. As an efforts to prevent the occurrence of patient safety incidents that endanger the life of the mother and/or fetus, even when faced with a situation of ethical and legal dilemma, doctors and/or midwives as professionals must be able to determine the required act to rescue with various moral and legal justifiable considerations by taking into account the social and cultural aspects of the Indonesian people.*

**Keywords:** *delivery; fetus right to live; patient safety; physician and midwife.*

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: [veronica@unpad.ac.id](mailto:veronica@unpad.ac.id)

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna memiliki kedudukan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, dan kewajibannya. Manusia bukan semata-mata memiliki akal, namun juga memiliki hati tempat bersemayamnya cinta dan kasih untuk menolong sesamanya hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa, "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan".

Hubungan manusia, sains dan teknologi tidak pernah berakhir karena perceraian. Pada hakikatnya, manusia sangat membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun setelah teknologi menempuh perjalanannya dan berkembang amat pesat sampai lahir bioteknologi yang menyilaukan mata manusia, kini manusia mulai mempersoalkan akibat pemanfaatannya dalam dunia medis, terhadap nilai-nilai kemanusiaan, baik berupa akibat-akibat fisik maupun benturan terhadap tata kehidupan serta lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Di dalam hati nurani manusia yang terdalam terletak keinginan untuk menolong sesamanya dalam berbagai aspek kehidupannya. Di dalam pandangan hukum bahwa awal kehadiran seorang manusia di mulai dengan statusnya sebagai anak yang baru lahir dengan sebutan bayi yang erat kaitannya dengan orangtua yang menyebabkan kehadirannya melalui proses persalinan.

Dalam rangka kehadiran seorang anak dilakukanlah pertolongan persalinan yang aman oleh seorang professional, yakni dokter spesialis atau bidan. Namun dalam proses pemberian pertolongan persalinan dimungkinkan terjadi insiden keselamatan pasien yang kemudian dalam upaya penyelamatan hidup ibu dan/atau janinnya timbul dilemma etik yang harus dihadapi dokter dan/atau bidan dalam menentukan tindakan apa yang akan dilakukan atau siapa yang akan diselamatkan. Dalam hal ini hukum menghendaki bahwa setiap manusia dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat perbuatannya.

Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2), bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>1</sup> Veronica Komalawati, *Qou Vadis* Malpraktik Profesi Dokter dalam Budaya Hukum Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3 Nomor 1 September 2018, hlm. 2.

Sehubungan dengan kelangsungan hidup, maka setiap orang berhak atas kesehatannya dan berhak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya. Secara konstitusional, hak atas kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Berarti, setiap warga negara berhak mendapat layanan kesehatan termasuk layanan kesehatan bagi ibu hamil. Hal katas layanan kesehatan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan kedalam peraturan khusus dalam tatanan hukum kesehatan yakni Undang-undang No 36 Tahun 2009. Dalam Pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian dalam ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Kesehatan adalah hak asasi manusia, hak tersebut haruslah diwujudkan dalam bentuk memberikan upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan profesional yang bermutu dan berkualitas. Pelayanan yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh profesional didasarkan standar pelayanan atau keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, telah mengikuti pelatihan berkelanjutan, memiliki sertifikasi, registrasi dan lisensi.<sup>2</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Dokter dan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan**

Pada prinsipnya dokter dan bidan merupakan profesi kesehatan yang bersentuhan langsung dengan awal kehidupan dan upaya mempertahankan kehidupan. Salah satu peran dan tugasnya sebagai tenaga kesehatan profesional adalah menolong ibu hamil dengan memberikan bantuan pelayanan persalinan. Atas dasar itulah profesi dokter dan bidan merupakan profesi yang sangat strategis dalam konteks pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dikandungnya.

#### **1. Dokter**

---

<sup>2</sup> Diah Arimbi, 2014, *Etikolegal Kebidanan*, Yogyakarta: Pustaka Rihama, hlm 95.

Dokter adalah setiap orang yang memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter superspesialis atau dokter subspesialis atau spesialis konsultan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Adanya dua pihak yang berhubungan selalu dijumpai dalam hal pelayanan medis, yaitu pihak yang memberikan pelayanan yaitu dokter, dan di pihak lain yang menerima pelayanan yaitu pasien. Dokter memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pasien untuk melakukan praktik kedokteran. Hak dan kewajiban yang esensial diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas profesinya adalah:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pasien atau keluarganya;
- d. Menerima imbalan jasa.

## 2. Bidan

Pada prinsipnya profesi bidan merupakan salah satu profesi kesehatan yang selalu bersinggungan dengan masyarakat khususnya dengan kaum perempuan atau ibu. Atas dasar itulah profesi bidan merupakan profesi yang sangat strategis dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia.

Istilah bidan/midwife atau pendamping istri berasal dari bahasa Sansekerta Wirdhan yang artinya wanita bijaksana. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa bidan adalah “dukun yang terdidik”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Agus Purwadianto, 2008, *Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*, cet-1, Jakarta, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, hlm. 9.

<sup>4</sup> Rita Yulifah dan Surahmindari, 2010, *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, hlm 73.

Bidan merupakan profesi yang diakui secara nasional maupun internasional dengan sejumlah praktisi di seluruh dunia. Definisi bidan terakhir disusun melalui Kongres International Confederation of Midwife (ICM) ke-27 pada Juli 2005 adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri tersebut, bidan harus mampu memberikan supervisi, asuhan, dan memberikan nasihat yang dibutuhkan kepada perempuan selama masa hamil, persalinan, dan pasca persalinan, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak.<sup>5</sup>

Definisi tersebut secara berkala di review dalam pertemuan Internasional/Kongres ICM. Definisi bidan yang disempurnakan dalam kongres ICM tahun 2011 di Durban sebagaimana dikutip dalam buku Masrudi Muchtar adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

*"A midwife is a person who has successfully completed a midwifery education program that is duly recognized in the country where it is located and that is based on the ICM Essential Competencies for Basic Midwifery Education; who has acquired the requisite qualifications to be registered and/or legally licensed to practice midwifery and use title "midwife"; and who demonstrates competency in the practice of midwifery."*

*"The midwife is recognized as a responsible and accountable professional who works in partnership with women to give the necessary support, care and advice during pregnancy, labour and the postpartum period, to conduct births on the midwife's own responsibility and to provide care for the newborn and the infant."*

*"This care includes preventative measures, the promotion of normal birth, the detection of complications in mother and child, the accessing of medical care or other appropriate assistance and the carrying out of emergency measures."*

*The midwife has an important task in health consoling and education, not only for the woman, but also within the family and the community. This work should involve antenatal education and preparation for parenthood and may extend to women's health, sexual or reproductive health and child care.*

*A midwife may practice in any setting including the home, community, hospitals, clinics or health unit.*

---

<sup>5</sup> Rury Narulita Sari, 2012, *Konsep Kebidanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 2.

<sup>6</sup> Masrudi Muchtar, 2015, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm 11.

Dari beberapa definisi bidan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa bidan adalah tenaga professional yang bekerja dalam kemitraan dengan perempuan untuk memberikan bantuan yang diperlukan, pelayanan dan selama kehamilan, kelahiran, dan masa post-natal, memimpin persalinan dan memberikan pelayanan kepada bayinya. Pelayanan kebidanan meliputi pencegahan, persalinan normal, deteksi komplikasi yang dialami ibu dan anak, membantu memfasilitasi akses pelayanan medis bila diperlukan. Bidan mempunyai tugas penting dalam kepenasihatian pendidikan dan konseling kesehatan tidak hanya bagi perempuan, melainkan juga bagi keluarga dan komunitas. Termasuk dalam pelayanan kebidanan adalah pendidikan antenatal, penyiapan calon ibu menjadi orang tua, bahkan sampai kepada kesehatan perempuan, seksual dan reproduksi.<sup>7</sup>

Berdasarkan aspek sosial budaya dan kondisi masyarakat Indonesia, maka definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalah seorang perempuan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register), dan diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik kebidanan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan bahwa bidan merupakan seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 18 telah dijelaskan kewajiban bidan adalah:

1. Menghormati hak pasien;
2. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
3. Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
4. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
5. Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 3.

7. Mematuhi standar;
8. Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.

Berdasarkan hal tersebut, maka bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan, masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi yang baru lahir. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan.<sup>9</sup>

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk dirumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik, atau unit kesehatan lainnya.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya pelayanan kebidanan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di Indonesia. Bidan sebagai profesi memiliki ciri - ciri sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat;
2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan yang ditunjuk untuk maksud profesi yang bersangkutan;
3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah;
4. Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku;
5. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya;
6. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan;
7. Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya.

Keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan oleh masyarakat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya. Pelayanan kebidanan berada

---

<sup>9</sup> Masrudi Muchtar, 2015, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 3.

dimana-mana dan kapan saja selama ada proses reproduksi manusia. Bidan merupakan profesi khusus, karena bidan adalah orang pertama yang melakukan penyelamatan kelahiran sehingga ibu dan bayinya lahir dengan selamat. Atas dasar itulah profesi bidan merupakan sebuah profesi yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Pada prinsipnya pelayanan kebidanan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Atas dasar itulah maka pengaturan hukum pelayanan kebidanan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh Negara di bidang kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan lahir untuk menjamin hak warga Negara di bidang kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

### **Hak Hidup Janin Sebagai Hak Asasi Manusia**

HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang secara kodrati tanpa adanya pembedaan dan bahkan pengecualian terhadapnya. Hak dasar yang paling melekat pada setiap orang, bersifat universal. Hak-hak yang mencakup antara hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan.<sup>12</sup>

HAM dapat dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat/inherent pada diri manusia semata-mata karena kodrat kemanusiaannya. Secara kodrati setiap manusia terlahir bebas dan sama (Pasal 1 UDHR). Oleh karena itu dalam diri manusia melekat hak hidup, kebebasan, integritas pribadi, dan lain-lain dalam rangka mengartikulasikan kehidupan sesuai kodratnya secara bermartabat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>13</sup>

Penegakkan HAM di Indonesia diawali dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya yang diamatkan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM, yang menyatakan bahwa HAM itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah,

---

<sup>12</sup> Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 43.

dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengelompokan HAM diantaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, serta hak anak.

Penghormatan terhadap hak untuk hidup adalah kondisi dasar supaya manusia dapat berfungsi dengan semestinya. Memang benar bahwa selain hidup fisik manusia, masih ada banyak nilai hidup, meskipun adalah hak hidup yang paling fundamental, tidak selalu menjadi hak yang paling tinggi, atau demi mencapai nilai yang lebih tinggi, misalnya demi tanah air, demi orang yang dikasihi dan lain sebagainya. Akan tetapi, disini ada faktor esensial yang tidak boleh dilupakan, yakni persetujuan pribadi. Orang tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun tanpa persetujuan dari dirinya yang disertai tugas untuk menjaga hidupnya. Dengan alasan-alasan tertentu yang luhur, dapat dibenarkan kalau ada orang yang mengorbankan hidupnya. Akan tetapi, tidak pernah dapat dibenarkan kalau hidup manusia dikorbankan demi alasan tertentu. Penghormatan terhadap hak asasi untuk hidup menjadi prasyarat utama untuk suatu masyarakat yang bermartabat dan berbudaya luhur.

Ditinjau dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan "aborsi" karena merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi yang sangat mendasar. Di dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 72 juga memuat ketentuan mengenai jaminan setiap orang untuk melakukan reproduksi. Namun dalam hal ini "aborsi" merupakan suatu jalan/cara yang tidak dapat dihindari bagi wanita yang mengalami kondisi berbahaya atas kehamilannya, yakni dapat berdampak pada keselamatan jiwa ibu maupun keselamatan jiwa sang janin karena adanya beberapa alasan tertentu. Di dalam undang-undang tersebut, seharusnya istilah aborsi diganti dengan istilah menghentikan kehamilan.

Reproduksi merupakan fungsi dari makhluk hidup untuk menurunkan generasi penerusnya, dengan secara alamiah dilengkapi dengan organ-organ yang secara biologis untuk itu. Demikian juga manusia, penentuan perilaku reproduksi berasal dari hormon-hormon yang dimilikinya dan juga adanya alat-alat reproduksi, yang antara betina dan jantan berbeda, untuk memfungsikannya dengan melakukan hubungan seksual. Secara biologis, cara hormon berinteraksi dengan perilaku seksual pada manusia tidak berbeda pada binatang. Yang membedakan adalah manusia dapat melakukan pengendalian dengan pikirannya. Kesehatan reproduksi adalah keadaan

kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

Berkaitan dengan masalah hak reproduksi yang dimiliki setiap orang terutama wanita, maka akan terbuka peluang bagi seorang wanita untuk melakukan aborsi apabila ia tidak menginginkan janin yang dikandungnya apalagi jika dikaitkan dengan hak wanita atas tubuh yang dimilikinya dimana setiap wanita berhak menentukan apa yang dilakukan pada tubuhnya. Dunia internasional hanya memfokuskan perhatiannya pada aborsi buatan. Aborsi buatan dengan indikasi medis adalah legal, sedangkan untuk aborsi buatan atas indikasi non medis terdapat dua pendapat yaitu legal (paham *pro choice*) dan illegal (paham *pro life*).<sup>14</sup>

Dalam kehamilan yang membahayakan hidup si ibu, maka situasinya dihadapkan pada persaingan antar dua persona yang sama-sama bernilai, tetapi berada pada jalan yang buntu. Kemungkinan untuk hidup itu dapat ditentukan oleh orang lain siapa yang harus diselamatkan. Pada prinsipnya, kalau kedua-duanya dapat diselamatkan, maka keduanya harus diselamatkan. Akan tetapi, kalau sampai harus memilih, maka ibu berhak untuk mempertahankan diri terhadap bahaya yang mengancam hidupnya, sekalipun di dalam mempertahankan diri ternyata ia gagal mempertahankan hidupnya. Dalam kasus kehamilan yang berbahaya, mengakhiri hidup janin bukanlah menjadi tujuan perbuatan itu. Tujuan perbuatan itu adalah menyelamatkan hidup ibu, dan kematian janin hanyalah efek dari perbuatan tersebut, yang secara objektif terpaksa harus terjadi.

Oleh karena itu, jikalau indikasi medis menjelaskan bahwa melangsungkan kehamilan itu akan mematikan baik ibu maupun anaknya, maka menyelamatkan ibunya tentu saja dapat dibenarkan secara moral, karena si ibu juga mempunyai hak untuk tetap hidup. Demikian pula, apabila melanjutkan kehamilan berarti kematian ibunya dan penghentian kehamilan dapat menyelamatkan ibunya, maka menyelamatkan ibunya tentu dapat dibenarkan secara moral. Apabila secara medis yang terancam hanya hidup ibunya, maka dalam kasus-kasus tertentu, memilih menyelamatkan bayinya dapat dibenarkan baik secara moral maupun hukum. Misalnya wanita hamil yang mengalami kecelakaan dan harapan hidupnya sangat kecil,

---

<sup>14</sup> Yani Widyastuti, dkk, 2009, *Kesehatan Reproduksi*, Penerbit Fitramaya, Yogyakarta, hlm 55.

sedangkan dokter mengatakan kemungkinan hidup anak secara medis lebih besar dibandingkan dengan ibunya. Dalam situasi semacam ini, dapat dibenarkan mengadakan intervensi medis untuk menyelamatkan bayinya, meskipun mengakibatkan kematian ibunya. Kenyataannya masih terjadi bahwa keputusan terhadap upaya untuk menyelamatkan ibu dan/atau janin ditawarkan dan diserahkan kepada keluarga pasien dengan berbagai latar belakang social dan budaya keluarga pasien.

## **PENUTUP**

Hidup adalah karunia dan titipan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang untuk dijaga dan dihormati. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan adalah tugas utama manusia sebagai makhluk Tuhan. Namun hak untuk hidup janin dan ibu hamil pada proses persalinan dipertaruhkan dalam pertimbangan moral dokter dan bidan selaku profesional. Persalinan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum harus dapat dilakukan baik oleh dokter maupun bidan sesuai dengan sumpah profesinya.

Intervensi medis untuk menyelamatkan dalam proses persalinan yang dilakukan dokter dan bidan sekalipun mengakibatkan kematian ibunya bukanlah pembunuhan, dan sekalipun mengakibatkan kematian janin bukanlah aborsi. Proses persalinan merupakan proses awal kehidupan yang sangat dekat dengan akhir kehidupan baik janin maupun ibunya, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan pada proses persalinan harus diberikan secara optimal untuk menyelamatkan ibu dan/atau janinnya.

Menghormati kehidupan adalah yang utama dan penyelamatan dalam proses persalinan adalah tugas utama dokter dan bidan sesuai dengan doktrin negara hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menganut paham *prolife*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwadianto, 2008, *Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*, cet-1, Jakarta, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- Diah Arimbi, 2014, *Etikolegal Kebidanan*, Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Masrudi Muchtar, 2015, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Masrudi Muchtar, 2015, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rita Yulifah dan Surahmindari, *Konsep Kebidanan untuk Pendidikan Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta.
- Rury Narulita Sari, 2012, *Konsep Kebidanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Yani Widyastuti, dkk, 2009, *Kesehatan Reproduksi*, Penerbit Fitramaya, Yogyakarta.

## Jurnal

- Veronica Komalawati, *Qou Vadis Malpraktik Profesi Doktor dalam Budaya Hukum Indonesia*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3 Nomor 1 September 2018.